



**PENGEMBANGAN IDE INDIVIDUALISASI
PEMIDANAAN DALAM PEMBINAAN
NARAPIDANA WANITA**

Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar Tetap
dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum,
diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara

Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 12 Desember 2009

Oleh:

SUWARTO

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2009**

Yang terhormat

- *Bapak Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara*
- *Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara*
- *Para Pembantu Rektor Universitas Sumatera Utara*
- *Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Sumatera Utara*
- *Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara*
- *Para Dekan Fakultas/Pembantu Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur dan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Sumatera Utara*
- *Para Dosen, Mahasiswa, dan Seluruh Keluarga Besar Universitas Sumatera Utara*
- *Seluruh Teman Sejawat serta para undangan dan hadirin yang saya muliakan.*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara pengukuhan kami sebagai Guru Besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Tak lupa juga kita sampaikan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita semua memperoleh syafaatNya di yaumul akhir nanti.

Dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 56644/A.4.5/KP/2009 tanggal 30 Juni 2009 saya telah diangkat sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Hadirin yang terhormat.

Dengan segala kerendahan hati perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan di hadapan Bapak/Ibu para hadirin sekalian, dengan judul:

PENGEMBANGAN IDE INDIVIDUALISASI PIDANAAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA

PENDAHULUAN

Kejahatan bukan merupakan bawaan sejak lahir dan juga bukan merupakan warisan biologis, namun dapat disebabkan oleh faktor sosiologis.¹ Kejahatan merupakan kenyataan sosial, sebagaimana yang dikemukakan oleh Arif Gosita bahwa masalah kriminilitas merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain.²

Bila dilihat dari sisi jenis kelamin pelakunya, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh kaum pria, tetapi juga dilakukan oleh kaum wanita. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi. Namun pelaku kejahatan wanita sering tidak terungkap atau tidak dilaporkan ke Polisi karena beberapa hal, seperti adanya rasa malu terhadap dirinya dan keluarga, sehingga hal tersebut tidak diproses lebih lanjut. Ada dua alasan yang muncul dalam menjelaskan mengapa tindak pidana yang pelakunya wanita adalah "*underreported*" yaitu:

- a. Karena mereka sering tidak tersidik (*less often detected*), sebab ciri terselubung (*masked character*) dari kejahatannya (seperti abortus, pencurian uang dari kantong atau dompet langganan oleh seorang pelacur, kejahatan kesusilaan terhadap anak).
- b. Karena wanita yang tertangkap sering mendapat perlakuan yang lebih ringan dibanding pelaku pria (mungkin untuk menghindari stigma sosial).³

Sehubungan dengan itu Dadang Hawari mengemukakan teori yang populer disebut dengan istilah "teori gunung es", di mana fakta yang ada minimal harus dikali sepuluh yang artinya jika ada lima pelaku kejahatan wanita yang terlibat secara faktual, maka ada empat puluh lima lagi pelaku kejahatan yang tidak terungkap.⁴

Dalam upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), hingga saat ini hukum pidana masih menjadi sarana yang amat penting. Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan dengan "pendekatan kebijakan," dalam arti:

¹ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 12.

² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2004), hal. 2.

³ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ke IV, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1995. hal. 130.

⁴ *Harian Waspada*, Senin 25 Desember 2006, hal. 22.

1. Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial;
2. Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "non penal".⁵

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui proses sistematis, yaitu melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan, yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut:⁶

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum inabstrakto oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Dalam arti yang sempit, maka tahap kebijakan kedua dan ketiga biasanya disebut sebagai kegiatan penegakan hukum (*Law Enforcement*). Menyangkut pilihan pidana yang digunakan dalam kebijakan formulasi, dari berbagai jenis sanksi pidana yang dikenal dalam hukum pidana, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak digunakan dalam perumusan hukum pidana di Indonesia selama ini. Bahkan jenis pidana ini boleh dikatakan telah mendunia, karena jenis pidana penjara hampir dapat ditemui pada setiap negara di dunia. Akan tetapi dalam perkembangannya banyak kalangan yang mempersoalkan kembali jenis pidana ini. Hal tersebut terutama berkenaan dengan masalah efektifitas serta dampak negatif dari penggunaan pidana penjara itu.⁷

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, dalam implementasinya pada tahap kebijakan aplikatif dan eksekutif,

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 4.

⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : UNDIP, 1995), hal. 13.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 4, 46. Sehubungan dengan hal tersebut Muladi berpendapat, masalah pidana adalah suatu masalah yang dewasa ini secara universal terus dicari pemecahannya. Masalah tersebut adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam berbagai penelitian terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat. Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang", Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 24 Pebruari 1990.

dilaksanakan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu suatu sistem yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari sistem ini adalah berupa: 1) resosialisasi (jangka pendek); 2) penanggulangan kejahatan (jangka menengah), dan 3) kesejahteraan sosial (jangka panjang). Sistem ini mendapat input berupa kejahatan dari masyarakat, dan nantinya setelah melalui proses peradilan pidana akan dikembalikan lagi pada masyarakat (*out put*).⁸ Dengan demikian peran masyarakat menjadi penting di sini. Karena kejahatan itu muncul (diproduksi) oleh masyarakat, maka masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab dalam pengembaliannya pada lingkungan masyarakatnya.

Mengenai pelaksanaan pidana penjara, semula diatur dalam "*Gestichten Reglemen*" atau *Reglemen* Penjara, Stb tahun 1971, no. 708, tanggal 10 Desember 1917. Namun sejak keluarnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka *reglemen* penjara sudah tidak berlaku lagi. Dalam rangka pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara maka pada tahun 1964, istilah sistem kepenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan,⁹ dan istilah penjara diganti menjadi lembaga pemasyarakatan.¹⁰ Selanjutnya diadakan suatu Konferensi Dinas Direktur-direktur Penjara seluruh Indonesia yang diadakan di Lembang, "*Treatment System of Offenders*" yang di dalamnya memuat sepuluh prinsip umum pemasyarakatan.¹¹ Sejak saat itulah perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan fundamental, yaitu dari "pembalasan" berubah menjadi "pembinaan".

Meskipun sistem pemasyarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan,

⁸ Muladi, *Op Cit*, hal. 1.

⁹ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ke – 2).

¹⁰ Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ke – 3).

¹¹ A. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. (Bandung: Bina Cipta, 1979), hal. 15.

bahwa: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Dalam *Standard Minimum Rules of The Treatment of Offender* ditentukan, bahwa: "Pria dan wanita sejauh mungkin harus ditahan di lembaga-lembaga terpisah dalam suatu lembaga yang menerima bukan saja pria tetapi juga wanita keseluruhan gedung yang dialokasikan untuk wanita harus sama sekali terpisah".¹²

Prinsip yang sama juga dianut oleh UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 12 ayat (1), yang menentukan bahwa dalam pembinaan narapidana dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Pada ayat (2) secara tegas disebutkan bahwa "Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita".

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) tersebut, maka pembinaan terhadap narapidana wanita harus mencerminkan karakteristik seorang wanita, seperti pembinaan keterampilan menjahit, menyulam, memasak, tata rias dan sebagainya. Demikian juga dalam hal penempatan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan dapat dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kejahatan, dan lama pidana yang dijatuhkan.

Di Inggris terdapat perkembangan dalam pelaksanaan pidana pencabutan kemerdekaan, dengan terbitnya buku "*The State of The Prison*" yang ditulis oleh John Howard yang mengecam keadaan buruk dalam rumah-rumah penjara dan membela nasib dari para narapidana agar mendapat perlakuan yang lebih berperikemanusiaan. Dia mengajukan prinsip-prinsip penjara untuk menangani narapidana. Beberapa dari prinsip tersebut adalah sebagai berikut:¹³

1. *Female offenders should be segregated from males and young offenders from old and hardened criminals.*

(Narapidana wanita harus dipisahkan dari laki-laki dan narapidana muda dari yang tua dan penjahat-penjahat yang kejam).

¹² Lihat Pasal 8, dalam *Standard Minimum Rules (SMR)*. Tentang Hak-Hak Narapidana.

¹³ Robert. D, Pursley, *Introduction to Criminal Justice*, Mac Millan Publishing Company (New York; Collier Macnillan Publishers London, 1987), hal. 490.

2. *Jailer should be honest, active, and humane, and should have salaries proportioned to the trust and trouble.*
(Sipir/petugas penjara harus jujur, aktif, dan manusiawi, ... dan harus diberi gaji yang sesuai dengan kepercayaan dan kesulitannya).
3. *No. prisoners should be subject to any demand for fees. The jailer should have a salary in lieu of having to rely of fees.*
(Narapidana tidak dimintai biaya. Petugas penjara harus mempunyai gaji sebagai pengganti terhadap biaya dari narapidana).
4. *There should be provisions for an infirmary, a chap lain, and a proper diet of wholesome food.*
(Harus ada ketentuan untuk sebuah rumah sakit/pengobatan, seorang pendeta/kyai, dan makanan yang layak untuk diet).
5. *Sparate celss for each prisoner should be provided as well as linen and bedding and stoves to warm the day room in winter.*
(Pemisahan sel untuk tiap-tiap narapidana harus dilakukan dengan spreid dan tempat tidur yang baik).

Pada tahun 1918 mulai berlaku "Reglemen Penjara Baru" (*Gestichten Reglement*) *Staatblad* 1917 No. 708, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 *Wet boek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai perlunya disusun suatu reglemen baru tentang penjara sudah dikemukakan oleh R.A. Koesnoen melalui tulisannya, maka menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi para yang berwajib untuk menyusun *reglemen* penjara baru yang mengatur bagaimana narapidana harus diperbaiki agar menjadi seorang manusia yang susila.¹⁴

Pada zaman kemerdekaan teretuslah gagasan pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo dalam pidato penerimaan gelar honoris causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya itu beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut: "Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, dengan perkataan lain, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah tersesat, diayomi oleh

¹⁴ R.A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*. (Bandung: Sumur, 1961), hal. 44.

pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.¹⁵

Menurut Sahardjo, lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang semata-mata menghukum dan menderitakan orang, tetapi suatu tempat membina atau mendidik orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang (narapidana) agar setelah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menjadi orang-orang yang baik dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.¹⁶

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi narapidana dengan memberikan program pembinaan kerohanian dan kemandirian, berupa pelatihan berbagai keterampilan dan bimbingan kerohanian sebagai bekal bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Namun kenyataannya lembaga pemasyarakatan bukan lagi sebagai wadah pembinaan, karena buruknya kondisi penjara seiring dengan kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas ini hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia.¹⁷

Dalam perkembangan selanjutnya terus dilakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

A. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan

Bertolak dari pandangan Sahardjo tentang hukum sebagai pengayoman, hal ini membuka jalan bagi perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.¹⁸

¹⁵ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal. 62.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 38.

¹⁷ Susana Rita K., *Nasib Narapidana, Mereka Hanya Menjemput Kematian di Lembaga Pemasyarakatan*, *Harian Kompas*, 13 April 2007, hal. 4.

¹⁸ Di samping R.A. Koesnoen yang berjasa dalam upaya memperbaiki narapidana dengan filsafat bangsa yaitu Pancasila, maka orang yang tidak bisa dilupakan adalah Dr. Sahardjo, SH., yang saat itu menjabat Menteri Kehakiman menerima gelar Doctor Honoris Causa dan dalam orasi ilmiahnya

Dengan demikian perlakuan terhadap narapidana dan anak didik adalah melakukan pembinaan, agar narapidana menjadi manusia yang berguna di masa mendatang. Program-program pembinaan yang teratur, dan disusun secara matang dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran serta kelayakan akan menjamin integritas sistem pemasyarakatan.¹⁹

Setelah keluarnya UU No. 12/1995, pembinaan narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya disebut PP No. 31/1999) dalam Pasal 7 ayat (2), bahwa pembinaan narapidana terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Tahap awal
- b. Tahap lanjutan, dan
- c. Tahap akhir

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1, 2 dan 3) PP No. 31/1999 dijelaskan tentang tahap-tahap pembinaan tersebut. Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

1. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidana.
2. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana.

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Bagi narapidana yang dipidana penjara seumur hidup tidak dilakukan pentahapan sebagaimana tersebut di atas.

Menurut Pasal 10 PP No. 31/1999 bahwa:

1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :
 - a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal

memberi judul "*Pohon Beringin Pengayoman*", yang menurut beliau "Hukum Pengayoman", termasuk juga mengayomi narapidana.

¹⁹ Soegondo, *Kebutuhan Biologis Bagi Narapidana Ditinjau Dari Segi Hukum, Agama dan Psikologi*, *Majalah Pemasyarakatan No. 14 1984*, hal. 15 – 17.

2. Pembinaan tahap lanjutan meliputi
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan;
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Pembinaan tahap akhir, meliputi :
 - a. Perencanaan program integrasi;
 - b. Pelaksanaan program integrasi dan;
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir
4. Pentapahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.
5. Dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan, Kepala lembaga pemsarakatan wajib memperhatikan hasil lintas.

Sehubungan dengan itu dalam Pasal 11 PP No. 31/1999 disebutkan bahwa:

- 1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di lembaga pemsarakatan.
- 2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS.
- 3) Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.

Sistem pemsarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemsarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemsarakatan.

Fungsi LAPAS sebagai lembaga pendidikan dan sekaligus sebagai lembaga pembangunan yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi narapidana, dengan mempertajam program pembinaan narapidana (warga binaan pemsarakatan). Dengan kata lain lembaga pemsarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana harus mampu berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan.²⁰

Menurut Adi Suyatno, ide dasar dan gagasan-gagasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:²¹

1. Pohon beringin pengayoman sebagai lambang hukum di Indonesia

²⁰ Adi Sujatno, *Upaya-Upaya Menuju Pelaksanaan Lembaga Pemsarakatan Terbuka di Lembaga Pemsarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung*, Seminar Nasional Pemsarakatan Terpidana II, U.I., 1993, hal. 13.

²¹ *Ibid*, hal 14-16.

2. Tugas hukum ialah memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara.
3. Di bawah pohon beringin pengayoman tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.

Dari konsep dasar dan gagasan-gagasan inilah akhirnya disepakati bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang berdasarkan Pancasila.

B. Ide Individualisasi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pergeseran tentang konsepsi pidana itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi ke belakang, bergeser ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan. Menurut Roeslan Saleh, pergeseran orientasi pidana disebabkan hukum pidana berfungsi dalam masyarakat.²²

Di Indonesia pergeseran orientasi dalam pidana ini terlihat dengan adanya penggantian istilah penjara menjadi istilah pemasyarakatan. Penggantian ini dimaksudkan agar pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana.

Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi). Resosialisasi merupakan salah satu tujuan dari ide individualisasi pidana yang lahir dari pemikiran mashab modren.

Ide individualisasi pidana yang bertujuan membina narapidana sesuai dengan karakteristik narapidana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Ide Individualisasi pidana ini diatur dalam Pasal 12 yang berbunyi:

²² Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hal. 2.

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:
 - a. Umur
 - b. Jenis kelamin
 - c. Lama pidana yang dijatuhkan
 - d. Jenis kejahatan, dan
 - e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Adapun penggolongan ini memang perlu, baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan serta menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya.

Berdasarkan penggolongan umur, dimaksudkan penempatan narapidana yang bersangkutan hendaknya dikelompokkan yang usianya tidak jauh berbeda, misalnya LAPAS Anak, LAPAS Pemuda, LAPAS Dewasa. Sedangkan penggolongan berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan penetapan narapidana yang bersangkutan dipisahkan antara LAPAS Laki-laki dan LAPAS Wanita.

Sedangkan berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan, terdiri dari:

1. Narapidana dengan pidana jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama satu tahun.
2. Narapidana dengan pidana jangka sedang, yaitu narapidana yang dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun.
3. Narapidana dengan pidana jangka panjang, yaitu narapidana yang dipidana diatas lima tahun.

Jenis kejahatan juga merupakan salah satu karakteristik ide individualisasi pemidanaan dalam pembinaan narapidana. Untuk itu di dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana haruslah dipisah-pisahkan berdasarkan jenis kejahatannya. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan prisonisasi atas narapidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Djisman Samosir²³, memang harus diakui bahwa di dalam penjara terjadi prisonisasi atas narapidana, artinya narapidana itu terpengaruh oleh nilai-nilai yang hidup di penjara seperti kebiasaan-kebiasaan dan budaya di penjara tersebut. Adapun

²³ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), hal. 81. Lihat juga Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, hal. 59. mengatakan upaya ini dilakukan atas pertimbangan untuk memperkecil kemungkinan komunikasi antara penjahat kelas “kakap” dengan para penjahat “pemula”.

tujuannya mencegah agar jangan terjadi pemaksaan pengaruh dari narapidana yang satu terhadap narapidana lainnya, maupun bentuk pemerasan terlebih-lebih prisonisasi (*Prisonitation*).²⁴ Untuk itu maka narapidana ditempatkan dalam ruangan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kejahatan yang mereka lakukan. Berdasarkan jenis kejahatan ini maka dilakukan pembinaan yang sesuai dengan narapidana agar dapat mengembalikan narapidana menjadi manusia yang baik dan berguna.

Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan, misalnya disesuaikan dengan jenis kejahatan, kewargaan negara, dan tahap pembinaan narapidana yang bersangkutan.

Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi Pasal 12 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tersebut, karena jumlah narapidana melebihi kapasitas seperti halnya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tanjung Gusta Medan, jumlah narapidana wanita saat ini 251 orang dan tahanan 112 orang, dengan berbagai jenis kejahatan yang dilakukan seperti narkoba, pencurian, penipuan, pembunuhan, penggelapan, penganiayaan, dan susila, sedangkan daya tampung lembaga pemasyarakatan wanita hanya 150 orang. Dengan demikian maka penempatan narapidana berdasarkan umur, jenis kejahatan, dan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak dapat terwujud.

Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan terhadap narapidana, lebih mengutamakan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, kepada narapidana ditanamkan rasa persatuan, rasa kebangsaan, dan jiwa kegotongroyongan serta toleransi terhadap sesama. Untuk mewujudkan itu, Direktorat Jendral Pemasyarakatan menentukan pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan.²⁵

²⁴ *Prisonitation* (prisonisasi), istilah yang digunakan oleh TP. Morris dalam bukunya yang berjudul "*Pentoville*" (1963) untuk menggambarkan tingkah laku nyata narapidana yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan penjara namun sebenarnya mereka menolak untuk mentaati aturan. Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso Kamus Kriminologi (Jakarta : Ghalia, 1985), hal. 77.

²⁵ Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan Kesadaran Agama
- b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- c. Pembinaan Kemampuan Berbangsa dan Bernegara
- d. Pembinaan Kesadaran Hukum
- e. Pembinaan Mengintegrasikan diri dengan Masyarakat.

(Fungsi dan Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan dan Bimbingan Narapidana, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, tanpa tahun, hal. 4-5).

Sehubungan dengan itu maka kepada narapidana diberikan pendidikan agama sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dalam hal pembinaan terhadap narapidana, tidak ada pemisahan antara narapidana narkoba dengan narapidana pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan narapidana lainnya, sehingga bentuk dan cara pembinaannya sama untuk seluruh narapidana. Hal ini disebabkan sarana dan prasarananya belum memadai. Dengan demikian pembinaan narapidana berdasarkan individualisasi pemidanaan belum dapat dilaksanakan.

C. Pengembangan Ide Individualisasi Pemidanaan di Masa Depan

Saat ini pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan masih secara umum, dalam arti bahwa pembinaan narapidana tidak berdasarkan ide individualisasi pemidanaan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 12 UU No. 12 tahun 1995. Hanya saja penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin telah terlaksana, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 (ayat 2) bahwa pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan di LAPAS Wanita. Kalau berdasarkan penggolongan umur, maka yang ada hanya LAPAS anak, LAPAS Wanita, dan LAPAS Laki-laki. Tetapi pembinaan di LAPAS Wanita tidak dipisahkan antara wanita muda dan dewasa bahkan semuanya digabung menjadi satu, baik muda, dewasa, maupun jenis kejahatan dan lamanya pidana, sehingga belum mencerminkan ide individualisasi pemidanaan. Hal ini disebabkan sarana dan prasarananya belum mendukung, jumlah narapidananya over kapasitas, jumlah petugas yang belum memadai, dan sarana untuk melakukan pembinaan keterampilan juga belum memadai.

Untuk itu pada masa yang datang dalam hal mengatasi kelebihan kapasitas ini maka bagi narapidana yang dijatuhi pidana singkat tidak harus masuk penjara/lembaga pemasyarakatan karena dapat menambah padatnya jumlah narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat membawa dampak negatif terhadap narapidana, tetapi diharapkan dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan terbuka.

Di samping itu pembinaan narapidana wanita harus disesuaikan dengan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995, dalam arti bahwa pembinaan narapidana wanita disesuaikan dengan karakteristiknya seperti umur, jenis kejahatannya, dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dikembangkan ide individualisasi pemidanaan dalam pembinaan narapidana wanita agar tujuan pembinaan sesuai dengan sistem pemasyarakatan dapat terwujud.

Ada beberapa ide yang perlu dikembangkan dalam individualisasi pemidanaan terhadap pembinaan narapidana wanita seperti:

1. Bentuk bangunan

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pembinaan narapidana wanita berdasarkan karakteristiknya atau pengelompokan atas dasar individualisasi pemidanaan tidak dapat terlaksana disebabkan sarana dan prasarannya belum memadai. Untuk mengatasi hal itu, maka bentuk bangunan harus dirancang secara khusus, dengan melibatkan para arsitek, praktisi masyarakat dan para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang terkait. Selanjutnya perlu dibangun lembaga masyarakat wanita di setiap propinsi dan kabupaten.

2. Metode dan bentuk pembinaan

Dalam sistem masyarakat orientasi pembinaan bersifat *top down approach* maksudnya pembinaan yang diberikan kepada narapidana merupakan program yang sudah ditetapkan dan narapidana harus ikut serta dalam program tersebut. Hal ini didasarkan atas pertimbangan keamanan dan keterbatasan sarana pembinaan.

Dalam sistem pembinaan narapidana, metode pembinaan harus diubah dari *top down approach* menjadi *bottom up approach*. *Bottom up approach* adalah pembinaan narapidana yang berdasarkan kebutuhan belajar narapidana.²⁶ Untuk memperoleh gambaran tentang kebutuhan belajar narapidana, setiap narapidana haruslah menjalani pre test sebelum dilakukan pembinaan. Dari hasil *pre test* akan diketahui tingkat pengetahuan, keahlian dan hasrat belajarnya. Dengan memperhatikan hasil *pre test*, dipersiapkan materi pembinaan narapidana dan disesuaikan dengan lamanya pidana serta jenis kejahatannya. Untuk mengetahui sejauh mana pembinaan bisa berhasil maka diakhir pembinaan diadakan post test, untuk mengetahui keberhasilan pembinaan. Untuk itu perlu adanya peraturan tentang standar minimum pelayanan dan pembinaan narapidana wanita, serta pola pembinaan narapidana yang sesuai dengan karakteristik narapidana wanita, seperti menjahit, menyulam, tataboga, tatarias dan sebagainya.

Dalam hal pembinaan terhadap narapidana yang terlibat kasus narkoba, selama ini belum ada ketentuan khusus dalam melakukan bentuk pembinaan. Pola pembinaan yang berlaku masih bersifat umum, dan tidak berbeda antara narapidana narkoba dengan narapidana lainnya.

²⁶ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta : Djambatan, 1995), hal. 21.

Pendekatan yang dilakukan semata-mata hanya pendekatan keagamaan. Hal ini disebabkan terbatasnya biaya dan fasilitas serta sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan, sehingga pembinaan dan perawatan terhadap narapidana narkotika dilaksanakan seadanya dalam arti sebatas kemampuan lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

Di Indonesia ada tiga belas lembaga pemasyarakatan khusus narkotika yang terdapat di berbagai wilayah, seperti Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Jakarta, Cirebon, Bandung, Yogyakarta, Nuskambangan, Madiun, dan lain-lain. Di Cirebon konsep yang dilakukan adalah "Criminon dan Narconon" yang bertujuan untuk membina narapidana kriminal dan narkotika agar kembali normal menjadi orang-orang yang baik dan berguna di tengah-tengah masyarakat.²⁷ Criminon dan Narconon adalah cara pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkoba yang dilakukan oleh perusahaan/lembaga swasta dan ilmunya dari Amerika Serikat.

Di Sumatera Utara Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba masih dalam proses pembangunan yakni di Pematang Siantar, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, No. M.04-PR.07.03 tanggal 16 April 2003 dengan kapasitas 500 orang.

Sehubungan dengan itu, terhadap narapidana khusus kasus narkoba sebaiknya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus narkoba dan pembinaannya di samping pendidikan keagamaan, juga dilakukan melalui :

1. Latihan fisik, berupa olah raga sehingga dapat mengeluarkan keringat dan racun obat narkoba dari dalam tubuh.
2. Latihan keterampilan, sehingga dengan berbagai kegiatan keterampilan dapat membuat kesibukan tersendiri bagi narapidana.
3. Melakukan konsultasi dengan dokter dan psikolog sehingga dapat memperbaiki kejiwaannya dan sekaligus dapat diberikan pengobatan oleh dokter untuk kesehatannya.

3. Peningkatan kualitas petugas lembaga pemasyarakatan

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana sebagai subjek pembinaan haruslah diperlakukan secara manusiawi. Oleh karena itu, petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki dedikasi yang tinggi, loyalitas, moralitas dan integritas dalam membina narapidana.

²⁷ Hasanuddin, *Majalah Depkumham, go.id/.../2/-32 k*

Kunci utama bagi suksesnya pembinaan narapidana, bahwa setiap petugas pembina harus mampu menjadi panutan bagi narapidana. Dan setiap petugas harus memiliki sikap yang terbuka, siap menerima keluhan dari narapidana, dan siap untuk membimbing narapidana dalam mencapai tujuan pembinaan, yakni mengembalikan narapidana menjadi orang yang baik dan berguna di dalam masyarakat. Untuk itu di masa depan nantinya jumlah petugas pembina harus sebanding dengan jumlah narapidana agar pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana dapat berjalan dengan baik. Di samping itu kepada petugas diberikan pendidikan tambahan, pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus untuk mendukung tugas-tugas pembinaan dalam membina narapidana khususnya narapidana wanita.

4. Peran serta kelompok masyarakat/pihak swasta

Mengingat tujuan sistem pemasyarakatan mengembalikan narapidana menjadi orang yang taat hukum dan dapat mandiri, maka partisipasi pihak swasta untuk bekerja sama dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan sangat diharapkan.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa di Jepang, partisipasi masyarakat untuk membantu narapidana dalam pembinaannya di masyarakat sudah sangat meluas, yang pada tahun 1982 mencapai kurang lebih 47.000 sukarelawan, yang bertugas membantu petugas dalam rangka rehabilitasi dan sekaligus untuk menumbuhkan sikap kepedulian masyarakat terhadap bekas narapidana.²⁸

Untuk itu di Indonesia perlu adanya sukarelawan yang bersedia membantu petugas agar mantan narapidana diberikan bimbingan dan pelatihan serta memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Konsep swastanisasi pemasyarakatan ini ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan secara optimal dengan mengikut sertakan pihak swasta di dalam kegiatan pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan perencanaan yang cermat dan terarah serta dukungan dan petunjuk dari Dirjen Pemasyarakatan agar swastanisasi pemasyarakatan dapat berhasil. Di samping itu perlu adanya peraturan lebih lanjut tentang pola kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam pembinaan narapidana wanita.

²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Op. cit.*, hal. 167.

5. Lembaga pemasyarakatan terbuka

Fungsi lembaga pemasyarakatan terbuka (*open prison*)²⁹ tidak bisa dilepaskan dari tahap-tahap (proses) pemasyarakatan. Dalam hal ini, pembinaan bagi narapidana menurut sistem pemasyarakatan menitik beratkan kepada upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup dan kehidupan antara narapidana dengan masyarakat (reintegrasi). Tujuannya agar narapidana dapat menjadi warga Negara yang berguna dan tidak melanggar hukum serta menjadi produktif dengan cara bekerja setelah berada di masyarakat.

Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan lembaga pemasyarakatan terbuka untuk mengatasi terjadinya over kapasitas. Ada tiga lembaga pemasyarakatan terbuka di Indonesia saat ini, yakni Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Jakarta, yang terdapat di Cinere, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pelantungan di Semarang Jawa Tengah, dan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Nusakambangan.

Dengan adanya lembaga pemasyarakatan terbuka dapat berpengaruh terhadap narapidana dalam proses pemasyarakatan, yakni narapidana menjadi tidak terasing dari masyarakat, karena salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan terbuka adalah sebagai lembaga pembangunan yang mengikut sertakan manusia narapidana menjadi manusia pembangunan yang produktif.

KESIMPULAN

1. Ide individualisasi pidana tercantum dalam Pasal 12 UU No.12/1995 tentang Pemasyarakatan, dimaksudkan agar pembinaan narapidana disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, seperti umur, jenis kelamin, jenis kejahatan dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Di samping itu pembinaan narapidana didasarkan kepada sepuluh prinsip dasar pemasyarakatan, yang tercermin dalam Pasal 5 UU No. 12/1995, dan hak-hak dasar kemanusiaan yang tercantum dalam Pasal 14 UU No. 12/1995. Dalam pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun

²⁹ Pengertian lembaga pemasyarakatan terbuka mungkin dapat diambil padanannya dari : *Prison Camp, Minimum security camp for the detention of trustworthy prisoners who are often employed, on government projects. Black's Law Dictionary*, Bryan A. Garner, editor in chief, West Group, St. Paul, Min, 1999, hal. 121.

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Dengan demikian pembinaan narapidana berdasarkan ide individualisasi pemidanaan disesuaikan dengan Pasal 12, Pasal 5, dan Pasal 14 UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Implementasi ide individualisasi pemidanaan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan narapidana wanita belum terlaksana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahkan masih terdapat beberapa kendala yang mendasar, seperti daya tampung yang sangat minim, sumber daya manusia baik segi kualitas maupun kuantitasnya sebagai tenaga untuk melatih keterampilan para narapidana kurang, serta dana yang sangat minim. Dengan demikian program dan jadwal pembinaan tidak dapat terlaksana sebagaimana yang telah dijadwalkan. Di samping itu pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara walaupun telah diimplementasikan ke dalam UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tidak dapat membawa perubahan terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.
3. Pengembangan ide individualisasi pemidanaan di masa depan membutuhkan para pembina lembaga pemasyarakatan yang berdedikasi dan profesional di bidangnya. Bentuk bangunan lembaga pemasyarakatan ditingkatkan, untuk dapat menampung jumlah narapidana yang melebihi kapasitas. Di samping itu metode dan bentuk pembinaan narapidana disesuaikan dengan kebutuhan belajar narapidana sehingga tercapai tujuan pembinaan sebagai mana yang diharapkan. Peran serta kelompok masyarakat/pihak swasta dalam membina narapidana melalui kerja sama yang baik dalam usaha yang dikelola oleh pihak swasta dapat membuat narapidana terampil sehingga apabila keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup mandiri dan diterima di tengah-tengah masyarakat. Adanya lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai alternatif dari pidana jangka pendek atau pidana singkat dapat mengatasi kelebihan kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan, karena narapidana tidak harus masuk lembaga pemasyarakatan tetapi dikerjakan di lembaga pemasyarakatan terbuka, sehingga dapat menjadikan narapidana aktif dan produktif di masyarakat.

SARAN

1. Mengingat bahwa UU No. 12 Tahun 1995 merupakan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan sistem pemasyarakatan termasuk di dalam pelaksanaan ide individualisasi pemidanaan terhadap narapidana yang dibina di lembaga pemasyarakatan, maka diharapkan kepada pemerintah agar menambah sarana/prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Indonesia sesuai dengan rencana dan program yang telah ditegaskan dalam UU No. 12 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya.
2. Ide individualisasi pemidanaan dalam pembinaan narapidana wanita membutuhkan petugas lembaga pemasyarakatan yang berdedikasi dan memiliki kemampuan. Untuk itu perlu adanya penambahan petugas lembaga pemasyarakatan yang berkualitas dan sesuai dengan bidang yang diperlukan. Di samping itu perlu adanya peraturan tentang pola pembinaan narapidana yang sesuai dengan karakteristik narapidana wanita, serta adanya aturan yang mengatur tentang pola kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam pembinaan narapidana wanita.
3. Untuk kedepannya perlu dibangun lembaga pemasyarakatan wanita di setiap propinsi dan kabupaten serta adanya lembaga pemasyarakatan khususnya lembaga pemasyarakatan wanita yang dapat mengadopsi karakteristik individu narapidana wanita, misalnya ruang pertemuan suami isteri dan lain-lain. Dalam mengatasi masalah daya tampung yang melebihi kapasitas jumlah narapidana wanita, maka bagi narapidana yang hukumannya di bawah 1 (satu) tahun dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan terbuka. Juga diharapkan kepada pemerintah untuk membangun pusat rehabilitasi dan lembaga pemasyarakatan khusus narkoba di tiap propinsi agar pembinaannya lebih terarah sehingga tujuan pemasyarakatan dapat tercapai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Hadirin yang saya muliakan,

Kini sampailah saya pada akhir pidato pengukuhan ini. Oleh karena itu, perkenankanlah saya sekali lagi menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT, karena hanya dengan rahmat, dan karunia-Nya saya dapat memangku jabatan yang besar tanggung jawabnya ini. Insya Allah saya akan dapat melaksanakan amanat yang dilimpahkan-Nya ini. Ucapan terima kasih pertama sekali saya sampaikan kepada Bapak Menteri Pendidikan

Nasional atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan tugas Akademik tertinggi sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A.(K), para Pembantu Rektor, Ketua dan Sekretaris beserta seluruh anggota Dewan Guru Besar dan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara, yang telah turut mempercepat proses pengusulan Guru Besar saya di tingkat Universitas Sumatera Utara.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum USU, Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum, atas bantuannya dalam proses pengusulan Guru Besar saya. Juga kepada Bapak Abul Khair, SH, M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum USU yang telah membantu proses pengusulan Guru Besar saya, saya ucapkan terima kasih.

Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Alm. Bapak Prof. Dr. Bachtiar Agus Salim, SH, dimana atas kesediaan Beliau mengangkat saya sebagai asisten sehingga saya dapat berdiri di tempat yang berbahagia ini, semoga Allah SWT memberikan tempat yang terbaik di sisi-Nya.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Loebby Loqman, SH, MH, Bapak Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH, MM, Bapak Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS, masing-masing selaku Promotor dan Co-Promotor, Bapak Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH, Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH, Ibu Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI, Bapak Prof. Dr. Sunarto, SH, MH, serta Ibu Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Ir. T. Chairunnisa B, MSc, yang telah banyak memberikan bantuan dan perhatian yang begitu besar kepada saya selama studi S3 di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan kepada Bapak Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sejak saya kuliah S2 di Universitas Indonesia hingga saya menyelesaikan pendidikan Program Doktor di Universitas Sumatera Utara ini.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga saya sampaikan kepada Bapak Budi Loemaksono dan Bapak Wayan Sugiarto, SH, dari PT. Charoen

Pokphand Indonesia di Jakarta yang telah memberikan dukungan kepada saya selama ini. Juga kepada Bapak Drs. Ari Subagyo, MM, selaku Direktur Utama PT. Gapura Angkasa di Jakarta, serta Bapak Febi Iqromulloh, SH, yang telah banyak memberikan bantuan kepada saya, diucapkan terima kasih.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua guru-guru saya mulai dari Tingkat Sekolah Dasar hingga ke jenjang Pendidikan terakhir, atas segala bimbingan dan petunjuk yang telah diberikan kepada saya.

Dalam umur saya yang lebih dari setengah abad ini, terasa benarlah ungkapan yang mengatakan bahwa makin tua usia seseorang, makin banyak pula guru-gurunya. Karena itu maafkanlah saya apabila dalam ungkapan rasa terima kasih di atas, saya telah melupakan seseorang. Banyak yang menjadi guru saya, tidak saja dimana saya secara pribadi menjadi murid, tetapi juga para ahli hukum yang melalui tulisan dan pemikiran mereka telah memperdalam pengetahuan saya, saya ucapkan terima kasih.

Selanjutnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada abanganda Drs. H. Irwan Sulaiman Lubis beserta keluarga, abanganda Prof. H. Hasnil Basri Siregar, SH, dan Kakanda Hj. Sukmadiyah, Bapak Prof. Sanwani Nasution, SH, beserta Ibu, abanganda Drs. Nazaruddin, SH, MA, beserta keluarga yang telah memberi semangat kepada saya sejak pendidikan Doktor (S3) hingga sekarang ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan seangkatan S2 di Universitas Indonesia Jakarta, Prof. Dr. Adi Sulistiono, SH, MH, dan Usman, SH, MH, yang telah banyak memberi masukan kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan Program Doktor di Universitas Sumatera Utara.

Kepada Bapak para Pembantu Dekan, Bapak dan Ibu para Guru Besar, para Dosen, serta rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu, staf administrasi beserta segenap sivitas akademika Fakultas Hukum USU, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya.

Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya Bapak Achmad Anwar beserta Ibu Suparti yang telah mendidik dan membesarkan saya, sehingga saya dapat berdiri di tempat yang berbahagia ini.

Kepada kedua mertua saya Alm. Bapak H. Abdur Rahman Lubis dan Almh Ibu Hj. Nurmalina Pane, saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dan dorongan serta kasih sayangnya kepada saya dalam menekuni dan memperjuangkan hidup dalam mencapai cita-cita.

Dalam kesempatan ini secara khusus dari hati yang paling dalam disampaikan ucapan terima kasih kepada isteri tercinta Dra. Deliani, SH, M.Hum, serta anak-anak tersayang, Zulfan Adi Putra, ST, MSc., Letda. CPM Dian Permana, SH, Muhammad Ardian, S.Sos., dan Riyadhhi Pascasyahputra, Ayah mengucapkan terima kasih atas pengorbanan, kesabaran, dan pengertian serta dukungan dari kalian semua, serta cucu tercinta Zafira Aaliya Prinsesa, yang saat ini berada di Eindhoven Belanda bersama kedua orangtuanya yang sedang mengikuti pendidikan S3 di Technische Universiteit Eindhoven.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian, Panitia, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, dan telah turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pengukuhan ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin.

Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Atmasasmita, Romli, dan Achmad Soemadipradja. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Harsono, H.S. C.I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Hasanuddin, *Majalah Depkumham*, go.id/.../2/-32 k.
- Koesnoen, R.A., *Politik Pendjara Nasional*, Bandung: Sumur, 1961.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 1995.
- _____, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Dimasa Datang*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990.
- Pursley, Robert. D, *Introduction to Criminal Justice*, Mac Millan Publishing Company, New York : Collier Macnillan Publishers London, 1987.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Reksodiputro, Mardjono, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan, Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1995.
- Saleh, Roeslan, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1992.

Santoso, Topo, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Suyatno Adi. *Upaya-upaya Menuju Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Suka Miskin Bandung*. Makalah, Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.

Soegondo, "Kebutuhan Biologis Narapidana Ditinjau Dari Segi Hukum, Agama, Dan Psikologi". *Majalah Pemasyarakatan*, No. 14, 1984.

Soekamto, Soerjono, dan Puji Santoso, *Kamus Kriminologi*, Jakarta: Ghalia, 1985.

Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001.

Harian Waspada, Senin 25 Desember 2006.

Harian Kompas, 13 April 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Prof. Dr. Suwanto, SH, MH
NIP : 19560505 198903 1 001
Pangkat / Gol : Pembina Tingkat I /IV/b
Tempat Tanggal lahir : Medan, 5 Mei 1956
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf Pengajar Fakultas Hukum USU
Alamat : Jln. Karya Wisata Komplek Johor Indah Permai
I Blok 2 No. 14 Medan.
Nama Istri : Dra. Deliani, SH, M.Hum.
Nama Anak : 1. Zulfan Adi Putra, ST, MSc.
2. Letda. CPM Dian Permana, SH
3. Muhammad Ardian, S.Sos
4. Riyadhi Pascasyahputra
Menantu : Intan Kumala Sari, ST, MSc.

B. PENDIDIKAN

1. Lulus Sarjana Hukum Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana, dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 1987.
2. Lulus Magister Ilmu Hukum Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana, dari Universitas Indonesia Jakarta, Tahun 1996.
3. Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Hukum Pidana, dari Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Tahun 2007.

C. PEKERJAAN

1. Pegawai Laboratorium di PTPN II Tanjung Keliling Langkat, dari tahun 1977 sampai tahun 1985.
2. Sebagai asisten pengacara dari tahun 1986 sampai tahun 1987.
3. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dari tahun 1988 sampai sekarang.
4. Konsultan PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Wilayah Sumatera, dari tahun 2000 sampai sekarang.
5. Konsultan PT. Gapura Angkasa Medan, dari tahun 2004 sampai sekarang.

D. KEGIATAN PENELITIAN

1. Sebagai anggota Peneliti pada penelitian tentang Euthanasia dan Masalahnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Medan 1999.
2. Penelitian tentang Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek dan Masalahnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Medan 1999.
3. Penelitian tentang Masalah Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Ditinjau dari Sudut Pembinaan Narapidana, Medan 2000.

E. KARYA TULIS ILMIAH

1. Perkembangan Euthanasia dan Permasalahannya di Indonesia, Jurnal Hukum Pro Justitia, Tahun XVII, Nomor 2, April 1999.
2. Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Majalah Hukum Vol. 7 Nomor 2, Agustus 2002.
3. Peranan Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Jurnal Hukum Pro Justitia, Tahun XX, Nomor 1, Januari 2003.
4. Peranan Pidana Penjara Jangka Pendek dan Masalahnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Hukum Pro Justitia, Tahun XXI, Nomor 4, Oktober 2003.
5. Pengembangan Paradigma Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita, Jurnal Suloh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. III. Nomor 2, Agustus 2005.
6. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25 Nomor 2, April 2007.
7. Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan, Jurnal Hukum Equity, Vol. 12 Nomor 2, Agustus 2007.
8. Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Perlindungan Hak-hak Narapidana, Jurnal Suloh, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. VII, Nomor 1, April 2009.
9. Menulis Buku dengan judul "Ide Individualisasi Pidana Terhadap Pembinaan Narapidana", Penerbit: Pustaka Bangsa Press, Medan 2007, ISBN : 978-979-1180-27-6.
10. Menulis Buku dengan Judul "Penerapan Konsep Individualisasi Pidana Dalam Peraturan Pelaksanaan Pidana Penjara". Penerbit: Pustaka Bangsa Press, Medan 2008, ISBN : 978-979-1180-29-0.

F. PENGABDIAN MASYARAKAT/PEMBERIAN PENYULUHAN

1. Penyuluhan Hukum Tentang Upaya Penyelesaian Konflik Pertanahan Warga Wisma Singasana I BB-Medan Sunggal, Medan 2004.
2. Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Warga Suwondo Polonia, Medan 2004.
3. Penyuluhan Hukum Tentang Tatacara Perolehan Hak Atas Tanah Eks Konsesi Kesultanan Deli, Medan 2004.
4. Penyuluhan Hukum Tentang Hak-hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat UUPA Nomor 5/1960, Medan 2004.
5. Penyuluhan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Akan Hak dan Kewajibannya Sebagai Konsumen di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung, Medan 2006.

G. SEMINAR NASIONAL DAN LOKAKARYA

1. Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen dan Hukum Perdagangan, Medan 1998.
2. Peserta Lokakarya Manajemen Mutu Terpadu, Medan 1998.
3. Peserta Seminar Tentang Jasa Notaris Dalam Pembangunan Nasional Menuju Masyarakat Melenium III, Medan 1999.
4. Peserta Seminar Tentang Eksistensi dan Peranan Pengacara Dalam Era Globalisasi, Medan 1999.
5. Pemakalah Dalam Seminar Tentang Pengguguran Kandungan Sebagai Suatu Tindak Pidana, Kerjasama IDI dengan Perhuki, Medan 2001.
6. Peserta Leadership 21, tentang Kepemimpinan Kredibel dan Visioner, Medan 19 – 21 Mei 2003.
7. Peserta Human Resources Management for Non Human Resources Manager, Medan, 23 – 25 September 2003.
8. Panitia dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru USU, Medan 2004.
9. Peserta Seminar Nasional Penataan Sistem Agribisnis Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional, Medan 2004.
10. Peserta Kompetisi Kajian Kasus dan Peradilan Semu Hukum Humaniter Internasional dan Hak Azasi Manusia, Medan 2005.
11. Peserta Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara, Medan 2006.
12. Peserta Seminar Nasional Membangun Kejaksaan Agung yang Tangguh Untuk Memberantas Korupsi, Medan 2006.
13. Peserta Seminar Ilmiah Penyelesaian Sengketa Medik Dokter dan Pasien, Medan 2006.

14. Peserta Seminar Semiloka dan Focus Group Discussion “Jejaring Optimalisasi Partisipasi Publik Menjaga Harkat, Martabat dan Kehormatan Hakim Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan di Daerah yang Efektif dan Efisien”, Medan 2006.
15. Peserta Diskusi Terbatas Tindak Pidana di Bidang Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Medan 2006.
16. Peserta Seminar Tentang Peralihan Hak Atas Tanah Eks Guna Usaha di Sumatera Utara: Permasalahan Hukum dan Solusinya, Medan 2006.
17. Peserta Seminar Sosialisasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, Medan 2007.
18. Peserta Lokakarya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007, Medan 2007.
19. Peserta Seminar Rancangan Standar Kualifikasi Penilaian Prestasi Hakim Dalam Rangka Pengusulan Pemberian Penghargaan Hakim Berprestasi, Medan 2007.